



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : DWI BAKTI SELINO BIN MATHALIH;   |
| 2. Tempat lahir       | : Pamekasan;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/27 Desember 1994;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Dungendak RT/RW 0/0 Kelurahan Tlontoraja<br>Kecamatan Pasean Kab/Kota Pamekasan dan Jl.<br>Kolonel Sugiono RT/RW 002/001 Ds. Trajeng Kec.<br>Panggungerejo Kota Pasuruan provinsi Jawa Timur; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta;   |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DWI BAKTI SELINO BIN MATHALIH BIN MATHALIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang" melanggar Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 311

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan tanggal Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa DWI BAKTI SELINO BIN MATHALIH BIN MATHALIH selama 5 (lima) bulan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran berwarna kuning bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) dengan uraian diterima dari B. Siti, uang sejumlah dua ratus empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran truck center Mitsubishi dengan plat nomor N 9676 EL tahun 2012 (di bayar tunai/ces) tertanggal 13 Mei 2024 ditandatangani oleh penjual atas nama Yulianah;

Dikembalikan kepada saksi Yulianah

- 1 (satua) buah *handphone* merek OPPO A54, model CPH2239, warna biru kombinasi hitam, case warna hitam berbahan karet, nomor IMEI 1 (Satu) 861008050447318, nomor IMEI 2 (dua), nomor *handphone* 087793508825, dengan ciri khusus pelindung layar *handphone* di bagian tengah terdapat keretakan 2 (dua) garis;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Akun email [baktiselinodwi@gmail.com](mailto:baktiselinodwi@gmail.com) dengan sandi Sunogileh1994 yang digunakan untuk mendownload aplikasi tiktok di play store dan menyimpan video di google foto;
- Akun facebook Dwi Bakti (suno brutal) dengan sandi sunogileh yang digunakan untuk login ke aplikasi tiktok @dwibakti69 atau suno gileh dan instagram dwi\_bakti69.

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik akun

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatan dan merupakan tumpuan hidup keluarga sekaligus *single parent*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa DWI BAKTI SELINO BIN MATHALIH BIN MATHALIH pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat jalan raya Jembatan Suramadu di lajur mobil paling kiri (lajur lambat), Bangkalan, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib yang bertempat di Mapolres Bangkalan saksi Alfredo Kusuma Putra, SH., MH (selaku Anggota Satlantas Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat terkait viralnya akun tiktok @dwibakti69 atau suno gileh milik Terdakwa dengan unggahan video mobil bergoyang.
- Bawa tayangan pada akun tiktok @dwibakti69 atau suno gileh milik Terdakwa tersebut yaitu mobil truk dengan Nomor Polisi N 9676 EL melintasi jalan raya Jembatan Suramadu di lajur mobil paling kiri (lajur lambat) yang jaraknya sekitar 1 meter dari lajur sepeda motor yang hanya dipisahkan dengan traffic cone, yang dikemudikan dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam sampai dengan 100 km/jam dan tanpa mengurangi kecepatan Terdakwa mengemudikan truck tersebut dengan cara zig-zag kanan dan kiri sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan durasi selama 22 (dua puluh dua) detik, sehingga roda bagian belakang masing-masing truck tersebut terangkat secara bergantian.
- Bawa video berdasarkan yang mengemudikan truk dengan zig zag di Jembatan Suramadu tersebut di rekam pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wib oleh teman Terdakwa yang bernama Ivan (Daftar Pencarian Saksi), kemudian Terdakwa mengunggah di akun tiktok @dwibakti69 atau suno gileh milik Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 wib yang mendapat 9.307 (sembilan ribu tiga ratus tujuh) kali tayangan, 32 (tiga puluh dua) kali share, 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) kali like dan 7 (tujuh) komentar. Setelah itu, Terdakwa memposting ulang video tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 yang mendapat 33.600 (tiga puluh tiga ribu enam ratus) kali tayangan, 45 (empat puluh lima) kali share, 522 (lima ratus dua puluh dua) kali like dan 160 (seratus enam puluh) komentar. Selain itu, video truk bergoyang tersebut juga di unggah untuk dijadikan status di akun Whatsapp milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa di tegur oleh saksi Yuliana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik truk dengan Nomor Polisi N 9676 EL, sehingga Terdakwa menghapus postingan status pada akun whatsapp milik Terdakwa tersebut.

- Bawa Terdakwa mengemudikan truk tersebut dengan kesadaran penuh dan tidak dipengaruhi narkoba maupun minuman beralkohol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulianah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi mengetahui truck dipakai ugal-ugalan oleh pekerja/sopir Saksi tersebut dari Whatsap Story pekerja/sopir Saksi tersebut di nomor WA (087793508825) pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 18.51 WIB, dua Minggu sebelum kendaraan truck tersebut Saksi jual (13 Mei 2024);
  - Bawa ciri-ciri truck, merek Mitsubishi, warna aslinya kuning, kombinasi biru namun dimodifikasi dengan tempelan stiker full di bodi dan bak nya dengan warna biru kombinasi Putih bertuliskan HM AUDIO di bak dan bodi bagian depan. Adapun Noka: MHMFE74P4CK057140, Nosin: 4D3ATH16228, Nopol kendaraan tersebut N 9676 EL atas nama HERMANTO alamat Dsn. Purwosekar, Kec. Tajinan, Kab. Malang;
  - Bawa data pajak kendaraan yang ditunjukkan oleh penyidik adalah data kendaraan Saksi, yang sudah Saksi jual pada tanggal 13 Mei 2024 pada seorang perempuan bernama ibu SITI untuk alamatnya Saksi tidak tahu sebab Saksi jual dengan cara COD. Adapun truck tersebut Saksi jual Rp245.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembayarannya cash pada hari itu juga;
  - Bawa setahu Saksi pengemudi truck tersebut adalah Terdakwa, yang merupakan keponakan kandung suami Saksi yang Saksi ajak bekerja di rumah untuk membantu menjual sayur kemudian setelah Saksi sanggup membeli truck, Saksi pasrahkan membawa truck tersebut dengan perjanjian membayar setoran sebesar Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun kenyataannya truck Saksi di buat ugal-ugalan di jalan oleh orang tersebut. Terdakwa juga pernah menggelapkan truck Saksi tersebut dengan cara digadaikan pada seseorang sehingga Saksi yang menebusnya, setelah Saksi tebus kendaraan tersebut kemudian Saksi jual;
  - Bawa Terdakwa mengemudi dengan cara kecepatan tinggi, berzig-zag di atas jembatan Suramadu. Saat zig zag itu roda depan belakang sampai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkat kan menapak aspal. Kejadian tersebut di lajur mobil paling kiri (Lajur lambat) yang mana berdekatan dengan jalur sepeda motor yang hanya dipisahkan oleh traffic cone jarak sekira 1 meter. Hal tersebut dapat menyebabkan truck oleng dan membahayakan diri pengemudinya dan pengendara lain yang ada di sekitarnya;

- Bawa Saksi langsung telpon WA Terdakwa, Saksi memarahi agar tidak berbuat seperti itu, Terdakwa mengakui perbuatannya dan minta maaf pada Saksi selanjutnya postingan status WA tersebut dihapus. Sekira dua minggu dari saat Saksi diperiksa di hadapan penyidik mendapat berita online "truck oleng suramadu" dan truck tersebut adalah milik Saksi sama persis seperti video yang di posting oleh Terdakwa di WA Storynya pada tanggal hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 18.51 WIB;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;
2. Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa, mengendarai truck dengan cara berjalan kecepatan tinggi, berzig-zag di atas jalan jembatan Suramadu. Saat zig-zag itu roda depan belakangnya sampai terangkat kanan dan kiri secara bergantian hampir tidak menapak aspal. Kejadian tersebut di lajur mobil paling kiri ( Lajur lambat ) yang mana berdekatan dengan jalur sepeda motor yang hanya dipisahkan oleh traffic cone jarak sekira Satu meter. Hal tersebut dapat menyebabkan truck oleng dan membahayakan diri pengemudinya dan pengendara lain yang ada di sekitarnya;
  - Bawa awal mulanya truck tersebut Saksi beli bersama istri dengan maksud untuk di pekerjaan pada Terdakwa dimana Saksi dan istri berdasarkan perjanjian akan mendapat setoran bulanan sebesar Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sebulan pertama Terdakwa membayar setoran tapi pada bulan kedua setoran macet bahkan truck tersebut ternyata di pakai ugal-ugalan di jalan bukan itu saja truck Saksi tersebut juga sempat digadaikan pada orang tidak di kenal di daerah Pamekasan selain itu ke Empat Ban truck tersebut yang Saksi belikan masih baru- baru ternyata di ganti dengan ban bekas tidak layak pakai. Karena ulah Terdakwa tersebut kemudian Saksi harus menebus kendaraan tersebut. Setelah kejadian tersebut Saksi dan istri memutuskan untuk menjual mengambil truck tersebut dari Terdakwa dan Pada tanggal 13 Mei 2024 truck tersebut laku terjual pada seseorang bernama Siti di Kab. Malang;
  - Bawa ciri-ciri truck merek Mitsubishi, warna aslinya kuning, kombinasi biru namun dimodifikasi dengan tempelan stiker full di bodi dan bak nya dengan warna biru kombinasi Putih bertuliskan HM AUDIO di bak dan bodi bagian depan. Adapun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHMFE74P4CK057140, NOSIN 4D3ATH16228, Nopol kendaraan tersebut N 9676 EL atas nama HERMANTO alamat Dsn. Purwosekar, Kec. Tajinan, Kab. Malang;

- Bawa Terdakwa adalah keponakan Saksi yang Saksi ajak bekerja di rumah untuk membantu menjual sayur kemudian setelah saya sanggup membeli truck, Saksi pasrahi membawa truck tersebut dengan perjanjian membayar setoran sebesar Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun kenyataannya truck saya di buat ugal-ugalan di jalan bahkan hampir hilang karena di gadaikan pada orang tidak di kenal;
  - Bawa menurut Saksi banyak yang mengetahui kejadian tersebut, sebab kejadiannya di rekam dan di posting di media sosial oleh Terdakwa dan Viral selain itu beberapa kali ditayangkan di berita Online juga menjadi berita Viral;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;
3. Afredo Kusuma Putra, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi adalah petugas yang mendapat informasi dari masyarakat tentang viralnya medsos berupa tiktok dengan unggahan mobil bergoyang dan Saksi adalah salah satu petugas yang ikut melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana tersebut;
  - Bawa Saksi mendapat informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di mapolres Bangkalan;
  - Bawa tayangannya adalah mobil truck melintas di jalan raya jembatan Suramadu kecepatan tinggi, berzig-zag. Saat zig zag itu roda depan belakangnya sampai terangkat kanan dan kiri secara bergantian hampir tidak menapak aspal mobil sengaja di buat seolah bergoyang – goyang saat bejalan. Kejadiannya di lajur mobil paling kiri (Lajur lambat) yang mana berdekatan dengan jalur sepeda motor yang hanya dipisahkan oleh traffic cone jarak sekira Satu meter. Sangat membahayakan dirinya dan orang lain;
  - Bawa pengemudi jelas dalam keadaan sadar sebab kejadian tersebut memang sengaja di lakukan karena ada yang merekam dan rekaman tersebut juga sengaja diunggah dimedsos tiktok dengan nama akun @dwibakti69 yang kemudian viral tayangannya video tersebut juga sempat meramaikan berita online berkaitan dengan aksi berbahaya di jalan. Saksi terangkan bahwa kejadian truck bergoyang tersebut bukanlah Troble pada kendaraan melainkan memang sengaja di buat oleh pengemudinya dengan maksud mencari sensasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kondisi membahayakan tersebut adalah kendaraan bisa hilang kendali dan terguling karena pengemudi tidak bisa mengendalikan mobil yang di zig-zag dalam kecepatan tinggi. Hal tersebut bisa mencelakai pengendara truck itu sendiri serta pengendara lain yang ada di sekitarnya lebih-lebih kendaraan kecil seperti sepeda motor karena berada di dekat lajur sepeda motor yang hanya berjarak kurang lebih 1 meter saja dari posisi lajur lambat tempat pelaku melakukan aksi mobil bergoyang tersebut. Saksi terangkan cara orang tersebut mengemudikan trucknya yaitu kendaraan sengaja dibuat melaju kencang dengan kecepatan kira-kira 80 sampai 100 km/jam kemudian tanpa mengurangi kecepatannya setirnya di zig-zag kanan dan kiri sebanyak 23 kali dengan durasi selama 22 detik saat zig zag itu roda masing-masing kanan dan kiri terangkat secara bergantian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa tayangan pada akun tiktok @dwibakti69 atau suno gileh milik Terdakwa tersebut yaitu mobil truk dengan Nomor Polisi N 9676 EL melintasi jalan raya Jembatan Suramadu di lajur mobil paling kiri (lajur lambat) yang jaraknya sekitar 1 meter dari lajur sepeda motor yang hanya dipisahkan dengan *traffic cone*, yang dikemudikan dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam sampai dengan 100 km/jam dan tanpa mengurangi kecepatan Terdakwa mengemudikan truck tersebut dengan cara zig-zag kanan dan kiri sebanyak 23 (dua puluh dua) kali dengan durasi selama 22 (dua puluh dua) detik, sehingga roda bagian belakang masing-masing truck tersebut terangkat secara bergantian;
- Bawa video berdasarkan yang mengemudikan truk dengan zig zag di Jembatan Suramadu tersebut di rekam pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB oleh teman Terdakwa yang bernama Ivan (Daftar Pencarian Saksi), kemudian Terdakwa mengunggah di akun tiktok @dwibakti69 atau suno gileh milik Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB yang mendapat 9.307 (sembilan ribu tiga ratus tujuh) kali tayangan, 32 (tiga puluh dua) kali share, 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) kali like dan 7 (tujuh) komentar. Setelah itu, Terdakwa memposting ulang video tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 yang mendapat 33.600 (tiga puluh tiga ribu enam ratus) kali tayangan, 45 (empat puluh lima) kali share, 522 (lima ratus dua puluh dua) kali like dan 160 (seratus enam puluh) komentar. Selain itu, video truk bergoyang tersebut juga di unggah untuk dijadikan status di akun Whatsapp milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa ditegur oleh Saksi Yuliana selaku pemilik truk dengan Nomor Polisi N 9676 EL, sehingga Terdakwa menghapus postingan status pada akun whatsapp milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan truk tersebut dengan kesadaran penuh dan tidak dipengaruhi narkoba maupun minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki SIM B sejak tahun 2014, dan pada saat ujian praktek untuk mendapatkan SIM tersebut tidak ada gerakan seperti yang Terdakwa perbuat di Jalan Raya Suramadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari postingan video di akun Tiktok Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan istri, dan anak ikut dan diasuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran berwarna kuning bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) dengan uraian diterima dari B. Siti, uang sejumlah dua ratus empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran *truck center Mitsubishi* dengan plat nomor N 9676 EL tahun 2012 (di bayar tunai/cash) tertanggal 13 Mei 2024 ditandatangani oleh penjual atas nama Yulianah;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A54, model CPH2239, warna biru kombinasi hitam, case warna hitam berbahan karet, nomor IMEI 1 (Satu) 861008050447318, nomor IMEI 2 (dua), nomor *handphone* 087793508825, dengan ciri khusus pelindung layar *handphone* di bagian tengah terdapat keretakan 2 (dua) garis;
3. Akun email [baktiselinodwi@gmail.com](mailto:baktiselinodwi@gmail.com) dengan sandi Sunogileh1994 yang digunakan untuk mendownload aplikasi tiktok di play store dan menyimpan video di google foto;
4. Akun facebook Dwi Bakti (suno brutal) dengan sandi sunogileh yang digunakan untuk login ke aplikasi tiktok @dwibakti69 atau suno gileh dan instagram dwi\_bakti69;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB mengemudikan mobil truk dengan Nomor Polisi N 9676 EL melintasi jalan raya Jembatan Suramadu di lajur mobil paling kiri (lajur lambat) yang jaraknya setidaknya 1 (satu) meter dari lajur sepeda motor yang hanya dipisahkan dengan *traffic cone*, dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sampai dengan 100 km/jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara zig-zag kanan dan kiri sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan durasi selama 22 (dua puluh dua) detik, sehingga roda bagian belakang masing-masing truck tersebut terangkat secara bergantian;

2. Bahwa atas inisiatif Terdakwa, perbuatan Terdakwa direkam oleh teman Terdakwa bernama Ivan (Daftar Pencarian Saksi) yang berkendara di belakang Terdakwa, dan hasil rekaman tersebut/video tersebut Terdakwa unggah/posting di akun tiktok @dwibakti69 atau suno gileh milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dan mendapat 9.307 (sembilan ribu tiga ratus tujuh) kali tayangan, 32 (tiga puluh dua) kali share, 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) kali likes dan 7 (tujuh) komentar. Terdakwa juga memposting ulang video tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan mendapat 33.600 (tiga puluh tiga ribu enam ratus) kali tayangan, 45 (empat puluh lima) kali share, 522 (lima ratus dua puluh dua) kali likes dan 160 (seratus enam puluh) komentar;
3. Bahwa pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa memiliki SIM, dan tidak dalam kondisi dibawah pengaruh zat memabukkan, zat terlarang, tidak dalam keadaan kelelahan maupun terganggu secara emosional. Motif Terdakwa hanya keisengan untuk mendapatkan perhatian, dan dari hasil postingan video yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan ekonomi sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek sebagai penyandang hak maupun kewajiban hukum. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **DWI BAKTI SELINO BIN MATHALIH BIN MATHALIH** adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek/error in persona berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;**

Menimbang, bahwa "sengaja" adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, maka opzet itu hanya dapat ditujukan kepada: (1) tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu, (2) tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, (3) dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan, dengan demikian pengertian "*dengan sengaja*" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T, sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*), yang kemudian melahirkan teori tentang kehendak, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*), bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan; (2) Teori kemauan (*wills theory*), bahwa sengaja itu ada bilamana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa terdapat tiga corak utama kesengajaan, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerek*): orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat; (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenheidsbewustzijn* atau *noodzake jkhendbewustzijn*): dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu: (a) akibat yang memang dituju oleh si pembuat; dan (b) akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama (akibat ini pasti terjadi); (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "mengemudi" didefinisikan: memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kendaraan bermotor" adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide*: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang;
- e. kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB mengemudikan mobil truk dengan Nomor Polisi N 9676 EL melintasi jalan raya Jembatan Suramadu di lajur mobil paling kiri (lajur lambat) yang jaraknya setidaknya 1 (satu) meter dari lajur sepeda motor yang hanya dipisahkan dengan *traffic cone*, dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sampai dengan 100 km/jam dengan cara zig-zag kanan dan kiri sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan durasi selama 22 (dua puluh dua) detik, sehingga roda bagian belakang masing-masing truck tersebut terangkat secara bergantian. Atas inisiatif Terdakwa, perbuatan Terdakwa direkam oleh teman Terdakwa bernama Ivan (Daftar Pencarian Saksi) yang berkendara di belakang Terdakwa, dan hasil rekaman tersebut/video tersebut Terdakwa unggah/posting di akun tiktok @dwibakti69 atau suno gileh milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dan mendapat 9.307 (sembilan ribu tiga ratus tujuh) kali tayangan, 32 (tiga puluh dua) kali share, 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) kali *likes* dan 7 (tujuh) komentar. Terdakwa juga memposting ulang video tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan mendapat 33.600 (tiga puluh tiga ribu enam ratus) kali tayangan, 45 (empat puluh lima) kali share, 522 (lima ratus dua puluh dua) kali *likes* dan 160 (seratus enam puluh) komentar. Pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa memiliki SIM, dan tidak dalam kondisi dibawah pengaruh zat memabukkan, zat terlarang, tidak dalam keadaan kelelahan maupun terganggu secara emosional. Motif Terdakwa hanya keisengan untuk mendapatkan perhatian, dan dari hasil postingan video yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan ekonomi sama sekali. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkwalifisir:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil truk dengan Nomor Polisi N 9676 EL merupakan Mobil Barang (*vide*: Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB:217/VI/2024/Satlantas tanggal 27 Juni 2024), merupakan kendaraan bermotor;
- Terdakwa berada di kursi pengemudi dan mengendarai mobil truk dengan Nomor Polisi N 9676 EL dalam kondisi hidup/menyala, merupakan perbuatan mengemudikan;
- Terdakwa mengetahui dan menghendaki akan mengemudikan truk dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sampai dengan 100 km/jam dan dengan cara zig-zag kanan dan kiri sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan durasi selama 22 (dua puluh dua) detik, sehingga roda bagian belakang masing-masing truk tersebut terangkat secara bergantian, hal mana tercermin dari inisiatif Terdakwa yang meminta bantuan Ivan (Daftar Pencarian Saksi) untuk merekamnya serta perbuatan Terdakwa yang mengunggah hasil rekamannya ke platform tiktok milik Terdakwa, merupakan perbuatan dengan sengaja;
- Terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sampai dengan 100 km/jam dan dengan cara zig-zag kanan dan kiri sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan durasi selama 22 (dua puluh dua) detik, sehingga roda bagian belakang masing-masing truk tersebut terangkat secara bergantian yang berada di lajur mobil paling kiri (lajur lambat) yang jaraknya hanya 1 (satu) meter dari lajur sepeda motor yang hanya dipisahkan dengan *traffic cone*, merupakan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memenuhi unsur “*Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan beberapa pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristik terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
  - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. cara melakukan Tindak Pidana;
  - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
  - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
  - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dalam penentuan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sebelum menentukan Jenis, bentuk, maupun lama Pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perihal sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara *yuridis*, ancaman pidana pada Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bersifat alternatif yakni terdiri dari pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Adapun secara sistematika, Pasal 311 memuat total 6 (enam) ayat, dan ketentuan dalam perkara aquo yakni ayat (1) menunjukkan tingkat/gradasi kejahatan yang paling minim/ringan dibandingkan dengan ayat lainnya yang apabila dikaitkan dengan motif/tujuan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* yang murni dilandaskan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keisengan/keusilan untuk menarik perhatian belaka, sehingga karenanya Majelis Hakim menilai Pidana Denda yang tepat dijatuhan kepada Terdakwa. Hal mana sejalan apabila melihat spektrum lebih luas dalam cerminan Politik Hukum Indonesia, melalui penafsiran futuristik terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana denda hanya dapat dijatuhan jika:

- a. Tanpa Korban;
- b. Korban tidak mempermasalahkan; atau
- c. Bukan pengulangan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa secara *filosofis*, jenis pidana (*stelsel pidana*) sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menunjukkan bahwa pidana denda menjadi salah satu jenis pidana pokok, yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku, pidana mana bukanlah bertujuan untuk memperkaya negara maupun memiskinkan terpidana, namun semata sebagai penjera. Adapun pidana Denda maksimal dijatuhan berlandaskan filosofi sebagaimana postulat "*Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria*" (bagaimanapun ringannya suatu pidana badan, akan lebih berat daripada pidana atau seberat-beratnya pidana denda masih lebih ringan dari suatu pidana badan);

Menimbang bahwa secara *sosiologis*, keistimewaan pidana denda adalah dilihat dari sisi kemanfaatannya yakni berupa suatu tindakan (*maatregel*) yang memberikan perlindungan, perbaikan, maupun pendidikan kepada masyarakat. Pidana Denda sebagai pidana yang berdiri sendiri (*independent sanction*), karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat *non-custodial* yang merupakan alternatif bila dibandingkan pidana yang bersifat merampas kemerdekaan, juga dalam perkara *a quo* memiliki kebermanfaatan:

- Relatif tidak menimbulkan stigmatisasi dan prisonisasi, kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial yang bersangkutan;
- Pidana denda tidak menimbulkan tercerabut/terasingnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya atau setidaknya masih mendapat kesempatan untuk mencari pekerjaan, apalagi dalam perkara *a quo* Terdakwa berstatus *single parent* yang masih memiliki anak untuk dirawat serta Terdakwa relatif muda dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia produktif yang diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang baik untuk dapat menata masa depan yang masih panjang;

- Setidak-tidaknya menghemat biaya sosial yang dikeluarkan oleh negara jika dibandingkan dengan jenis pidana penjara, hal mana sejalan dengan kondisi over kapasitas Lapas di Indonesia yang secara data per-pertengahan tahun 2024 mencapai 89 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara yang menghilangkan kemerdekaan seseorang, dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai lebih solutif dan efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan diterapkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan (*vide*: Pasal 30 ayat 2 KUHP) dan sejalan dengan postulat "*qui non potest solvere in aere, luat in corpore*" (siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran berwarna kuning bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) dengan uraian diterima dari B. Siti, uang sejumlah dua ratus empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran truck center Mitsubishi dengan plat nomor N 9676 EL tahun 2012 (di bayar tunai/cash) tertanggal 13 Mei 2024 ditandatangani oleh penjual atas nama Yulianah, maka dikembalikan kepada Saksi Yulianah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A54, model CPH2239, warna biru kombinasi hitam, case warna hitam berbahan karet, nomor IMEI 1 (Satu) 861008050447318, nomor IMEI 2 (dua), nomor *handphone* 087793508825, dengan ciri khusus pelindung layar *handphone* di bagian tengah terdapat keretakan 2 (dua) garis;
- Akun email baktiselinodwi@gmail.com dengan sandi Sunogileh1994 yang digunakan untuk mendownload aplikasi tiktok di play store dan menyimpan video di google foto;
- Akun facebook Dwi Bakti (suno brutal) dengan sandi sunogileh yang digunakan untuk login ke aplikasi tiktok @dwibakti69 atau suno gileh dan instagram dwi\_bakti69;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak Ada;

Keadaan yang meringankan:

- Motif dan tujuan adalah keisengan/keusilan;
- Tidak ada korban jiwa atau rusaknya barang;
- Tidak ada dampak yang bersifat masif;
- Perbuatan dilakukan tidak secara variatif;
- Bukan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup bagi anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Bakti Selino bin Mathalih** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran berwarna kuning bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) dengan uraian diterima dari B. Siti, uang sejumlah dua ratus empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran truck center Mitsubishi dengan plat nomor N 9676 EL tahun 2012 (di bayar tunai/cash) tertanggal 13 Mei 2024 ditandatangi oleh penjual atas nama Yulianah;
  - b) 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A54, model CPH2239, warna biru kombinasi hitam, case warna hitam berbahan karet, nomor IMEI 1 (Satu) 861008050447318, nomor IMEI 2 (dua), nomor *handphone* 087793508825,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ciri khusus pelindung layar *handphone* di bagian tengah terdapat keretakan 2 (dua) garis;

c) Akun email baktiselinodwi@gmail.com dengan sandi Sunogileh1994 yang digunakan untuk mendownload aplikasi tiktok di play store dan menyimpan video di google foto;

d) Akun facebook Dwi Bakti (suno brutal) dengan sandi sunogileh yang digunakan untuk login ke aplikasi tiktok @dwibakti69 atau suno gileh dan instagram dwi\_bakti69;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Benny Haninta Surya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.